



INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 TELP. (0251) 8649408

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor: 079 /B1/FTIK/SKEP-C/VI/2021

Tentang

PENETAPAN VISI MISI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pengembangan Fakultas, dirumuskan dan ditetapkan visi, misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
6. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor No. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tentang Penetapan Visi Misi Fakultas
- Pertama** : Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berbunyi "Menjadi Fakultas yang Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas, Unggul dan Berlandaskan Nilai-Nilai Ahli Sunnah Waljamaah pada Tahun 2025."
- Kedua** : Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berbunyi :
1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan ilmu, penguasaan teknologi, keterampilan yang cakap, pemahaman aqidah yang benar dan keluhuran akhlak;
 2. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan serta mempublikasikannya;
 3. Meningkatkan SDM pada tiap Program Studi;
 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Juni 2021 M
10 Zulkaidah 1442 H



Dekan,

Amad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.
NIRP. 200 116 015